

(Original Article)

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Dewa Fortuna .S¹, Fatmawati², Hardianto Hawing³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: dewafortune@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Permukiman kumuh di perkotaan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah permukiman kumuh, serta menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak terkait (pemerintah dan masyarakat), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melaksanakan berbagai kebijakan yang mencakup peningkatan akses layanan dasar (seperti air bersih dan sanitasi), bantuan langsung kepada masyarakat, dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan kualitas hunian, akses terhadap layanan dasar yang belum memadai, distribusi bantuan yang belum merata, serta tantangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan dampak positif tertentu, tetapi masih diperlukan perbaikan dan penguatan implementasi agar dapat memberikan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di permukiman kumuh.

Kata Kunci: *Permukiman Kumuh, Evaluasi Kebijakan, Kualitas Perkotaan*

1. Pendahuluan/*Introduction*

Permukiman kumuh merupakan kawasan permukiman yang tidak layak huni. Padatnya permukiman perkotaan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin pesat sehingga berdampak pada munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh dapat dikenali dari beberapa cirinya, antara lain: Kepadatan bangunan tinggi, pembangunan tidak teratur, kualitas bangunan, dan prasarana di bawah standar.

Permukiman kumuh adalah kawasan padat penduduk (lebih dari 500 jiwa per hektar) yang penduduknya mempunyai kondisi sosial ekonomi yang buruk. Perumahan di kawasan tersebut terlalu padat, dengan ruang di bawah standar, infrastruktur yang tidak memadai, sanitasi yang buruk, dan

perumahan yang dibangun melanggar undang-undang mengenai tanah milik orang lain atau pemerintah (Andini, 2013)

Undang-Undang No.1 Tahun 2011, (Indonesia, 2011) Permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian. Kemiskinan merupakan salah satu akibat dari pengelolaan masalah sosial ekonomi yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi. Selain itu, koordinasi permukiman tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal. Penyebab kemiskinan adalah internal (keterbatasan pendidikan, pengetahuan, akses kesehatan, kurangnya keterampilan untuk meningkatkan potensi) dan eksternal (kebijakan pemerintah, sosial dan bencana alam) (Setiawan et al., 2023).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Berdasarkan perpres berikut Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional. Itu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Disebutkan, salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar

Kemiskinan merupakan salah satu akibat dari pengelolaan masalah sosial ekonomi yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi. Selain itu, koordinasi permukiman tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal. Penyebab kemiskinan adalah internal (keterbatasan pendidikan, pengetahuan, akses kesehatan, kurangnya keterampilan untuk meningkatkan potensi) dan eksternal (kebijakan pemerintah, sosial dan bencana alam).(Setiawan et al., 2023)

Wilayah perkotaan memiliki lingkungan dan merupakan rumah bagi penduduk. Semakin banyaknya masyarakat yang berpindah ke perkotaan, membuat kawasan semakin padat penduduknya. Masyarakat yang tidak mampu tinggal di permukiman layak akhirnya tinggal di permukiman kumuh. Faktor penyebab munculnya permukiman kumuh kemungkinan disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi saran untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan (Salam et al., 2020).

Informasi yang disampaikan dan dikelola oleh humas diharapkan mampu membentuk citra positif bagi sebuah instansi. Humas dilingkungan pemerintahan merupakan hal yang sangat penting untuk membuka ruang publik dalam mendapatkan informasi. Informasi dapat disampaikan kepada masyarakat serta melalui media (Syarif, 2021).

Kota Makassar yang memiliki luas wilayah 199,3 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.671.001 jiwa, menjadikan statusnya sebagai kota besar berpenduduk mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Ini memiliki berbagai fasilitas, termasuk fasilitas wisata dan bisnis yang dibangun dengan dukungan pemerintah. Namun di balik kemajuan tersebut terdapat pula permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan kota. Semakin tinggi tingkat pembangunan maka akan semakin banyak pula permukiman kumuh yang muncul di kawasan.

Hampir sepertiga penduduk Makassar tinggal di daerah kumuh. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda) Kota Makassar Tahun (2024), luasan kawasan kumuh di Kota Makassar mencapai 47,62 kilometer persegi yang berada hampir ada di semua kecamatan. Besaran luasan kawasan permukiman kumuh di masing-masing kecamatan berbeda-beda, tetapi kawasan kumuh yang terbesar tercatat berada di Kecamatan Tallo, Mariso, dan Tamalate. Selain luasan kawasan permukiman kumuh yang besar, kawasan permukiman kumuh ini pun rata-rata dihuni oleh warga miskin. Setidaknya terdapat 131.299 kepala keluarga (KK) atau 432.115 jiwa, Kota Makassar yang menetap di kawasan kumuh. Di Tamalate, sebanyak 15.893 KK menempati area sekitar 2,5 kilometer persegi yang tersebar di Kelurahan Parang Tambung (8.412 KK), Maccini Sombala (4.418 KK), dan Balang Beru (3.333 KK). Di Kecamatan Rappocini, Jumlahnya sekitar 32.774 KK yang berada di Kelurahan Minasa Upa Sebanyak (11673), Kelurahan Kassi-Kassi sebanyak (10791 KK), Kelurahan Karunrung Sebanyak (7750 KK), Gunung Sari sebanyak (7499 KK), Banta-Bantaeng (7208 KK), Kelurahan Mappala Sebanyak (6198), Kelurahan Balla Parang Sebanyak (6085 KK), Kelurahan Tidung Sebanyak (5568 KK), Kelurahan Buakana Sebanyak (4364 KK), Kelurahan Rappocini Sebanyak (3854 KK), Kelurahan Bonto Makkio Sebanyak (3236 KK). (Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023).

Slum settlement adalah suatu kawasan (bisa disebut dengan kampung) yang terdiri dari beberapa rumah dengan kondisi kumuh, kurang layak huni dengan kepadatan tinggi, umur bangunannya sudah menua; kepemilikan lahannya absah atau legal; kurang tersedianya sarana dan prasarana lingkungan (fasilitas publik); fisik kawasannya buruk dan kurang terpelihara. Sedangkan squatter settlement adalah suatu kawasan yang terdiri dari beberapa rumah dengan kondisi kumuh, kurang layak huni dengan kepadatan tinggi, berada di lahan milik orang lain atau milik pemerintah (kepemilikan lahannya tidak absah, liar atau illegal); tidak tersedianya sarana dan prasarana lingkungan (fasilitas publik); fisik kawasannya buruk dan kurang terpelihara. Yang dimaksud dengan lahan illegal adalah antara lain lahan kuburan, tempat pembuangan sampah, tanggul dan bantaran sungai, dibalik dinding tembok milik orang lain, sepanjang tepi rel kereta api, di bawah jembatan, dan lain-lain (Sari & Ridlo, 2021).

Permukiman kumuh menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali Kota Makassar. Kelurahan Kassi-Kassi, yang terletak di Kecamatan Rappocini, merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar yang memiliki permasalahan permukiman kumuh. Kondisi ini ditandai dengan hunian yang tidak layak, sanitasi yang buruk, serta akses terbatas terhadap air bersih dan fasilitas umum lainnya. Permasalahan permukiman kumuh di Kassi-Kassi tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, tetapi juga dapat memicu berbagai permasalahan sosial dan kesehatan.

Pemerintah Kota Makassar telah berupaya untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kassi-Kassi melalui berbagai kebijakan dan program. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas hunian, perbaikan sanitasi dan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas umum yang memadai. Namun, penanganan permukiman kumuh membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta kerjasama lintas sektor.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Kassi-Kassi, guna mengidentifikasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa depan. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang berpindah ke perkotaan, membuat kawasan semakin padat penduduknya. Masyarakat yang tidak mampu tinggal di permukiman layak akhirnya tinggal di permukiman kumuh. Segala permasalahan yang muncul dapat dengan cepat diatasi atau bahkan dihilangkan. Untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh, seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga media perlu dilibatkan untuk memastikan semua permasalahan terselesaikan (Sari & Ridlo, 2021)

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian “Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh di Kelurahan

Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Dari uraian diatas sehingga latar belakang dari penelitian ini disebabkan karena adanya kebijakan berdasarkan surat keputusan walikota makassar Nomor 050.05/1341/Kep/05/2014 tentang Penetapan Kawasan Kumuh di Kota Makassar Tahun 2014, dari 103 dari total 143 kawasan yang ada, tercatat kawasan kumuh (Hasbi et al., 2023)

2. Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif artinya, penelitian ini berdasarkan pada data yang diambil dari wawancara dengan informan, catatan lapangan dan dokumentasi (dokumen resmi) mengetahui Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyajian data, dan reduksi data. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiono, 2020).

3. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa tempat maka, pembahasan hasil penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Yang akan diuraikan menggunakan teori dari Pro-Poor yaitu Akses Layanan Dasar, Bantuan Langsung, dan Pemberdayaan Ekonomi sebagai berikut:

Akses Layanan Dasar

Dalam konteks pro-poor, pelayanan dasar bukan hanya disediakan, tetapi juga mudah dijangkau, terjangkau, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat miskin, termasuk mereka yang tinggal di permukiman kumuh. Strategi pro-poor menuntut adanya partisipasi masyarakat, pendekatan dari bawah (bottom-up), serta perlindungan terhadap hak dasar mereka, meskipun mereka tidak memiliki kepemilikan formal atas tanah atau rumah yang mereka tempati.

Peran Pemerintah (Kasi Ekbang & Sistem Informasi) Prinsip Bottom-Up: Dalam pernyataannya, Kasi Ekbang menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan, termasuk akses layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih, disusun dari proses "rembuk warga" mulai dari tingkat RT hingga kota. Ini menunjukkan pendekatan partisipatif dan bottom-up yang sejalan dengan prinsip pro-poor.

Penyediaan Layanan Dasar Non-Fisik: Program seperti pengadaan seragam gratis dan iuran sampah gratis adalah bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar non-infrastruktur yang relevan bagi warga miskin. Meski tidak secara langsung menyasar air bersih atau sanitasi, program ini meringankan beban ekonomi masyarakat juga bagian dari pendekatan pro-

poor. Kesimpulan: Pemerintah telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pro-poor dalam perencanaan, namun program fisik seperti air bersih dan sanitasi masih belum cukup menjangkau daerah yang paling rentan. Akses layanan dasar di Kelurahan Kassi-Kassi telah mendapat perhatian pemerintah melalui perencanaan partisipatif dan program sosial (seperti posyandu dan seragam sekolah).

Bantuan Langsung

Bantuan langsung merupakan bentuk intervensi yang ditujukan secara langsung kepada kelompok masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan kesenjangan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan ini berorientasi pada keadilan sosial dan penyertaan aktif masyarakat miskin dalam pembangunan. Pemerintah telah menerapkan beberapa program bantuan langsung seperti pengadaan seragam gratis, iuran sampah gratis, dan pemeriksaan kesehatan gratis secara rutin melalui posyandu. Program-program ini mencerminkan pendekatan pro-poor karena menysasar kebutuhan dasar masyarakat miskin secara langsung. Namun, dari sisi efektivitas, masih terdapat kendala yang signifikan, seperti keterbatasan akses air bersih, status kepemilikan lahan yang tidak jelas, serta kualitas sanitasi yang buruk.

Bantuan langsung yang diberikan belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan struktural yang dihadapi warga permukiman kumuh. Masyarakat sendiri menyampaikan harapan agar pemerintah lebih serius dalam memberikan bantuan yang berkelanjutan dan tepat sasaran, yang sejalan dengan prinsip pro-poor dalam mendahulukan kepentingan kelompok rentan.

Dengan demikian, meskipun pendekatan bantuan langsung yang dijalankan pemerintah menunjukkan unsur pro-poor, efektivitasnya masih terbatas oleh persoalan struktural, ketimpangan akses, dan kurangnya intervensi fisik berkelanjutan di kawasan kumuh. Perlu perbaikan data penerima bantuan, peningkatan partisipasi warga, serta keberlanjutan program agar hasilnya benar-benar berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi menurut pendekatan propoor (berpihak kepada kaum miskin) menekankan pada peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif kelompok rentan atau berpenghasilan rendah agar mampu mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk menciptakan kemandirian ekonomi serta memperkuat posisi tawar masyarakat dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Hal ini sejalan dengan upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Kassi-Kassi, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara. Program seperti lorong wisata, bantuan bibit pertanian dan perikanan, aquaponik, hidroponik, pelatihan

keterampilan (menjahit, membuat kue, kerajinan, daur ulang), serta pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah untuk membuka akses ekonomi bagi warga miskin. Program ini menunjukkan upaya pro-poor karena menasar kelompok dengan keterbatasan sumber daya ekonomi dan berusaha meningkatkan taraf hidup mereka melalui penguatan potensi lokal.

Namun, beberapa hambatan dan tantangan mengemuka dalam penerapannya. Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya daya beli masyarakat, keterbatasan modal dan keterampilan, serta kurangnya komitmen dalam mengelola bantuan secara berkelanjutan. Selain itu, tantangan koordinasi antar wilayah, waktu pelaksanaan yang berbenturan dengan pekerjaan warga, dan data penerima bantuan yang tidak akurat turut menghambat efektivitas program. Kesadaran dan pendampingan yang konsisten menjadi kunci penting, karena tanpa itu, warga cenderung kembali ke pekerjaan informal atau mengandalkan bantuan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang diterapkan pemerintah sudah mengandung unsur Pro-Poor, efektivitasnya masih terbatas oleh tantangan struktural dan implementatif. Oleh karena itu, perlu penguatan pendekatan partisipatif, keberlanjutan program, serta kolaborasi lintas sektor agar kualitas hidup masyarakat di permukiman kumuh benar-benar meningkat.

4. Kesimpulan

Kebijakan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kebijakan pemerintah yang telah mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar meliputi beberapa aspek kunci:

Akses Layanan Dasar: Pemerintah berupaya meningkatkan akses layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan kesehatan melalui program-program posyandu bulanan dan perbaikan infrastruktur. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam kualitas hunian dan akses terhadap listrik serta air bersih yang memadai.

Bantuan Langsung: Bantuan langsung seperti beras, BLT, PKH, ASTRA, dan RASKIN masih disalurkan kepada masyarakat. Namun, pendataan dan penyaluran bantuan belum merata, dengan beberapa warga tidak menerima bantuan secara teratur.

Pemberdayaan Ekonomi: Program pemberdayaan ekonomi telah diimplementasikan melalui pengembangan lorong wisata, bantuan bibit pertanian dan perikanan, aquaponik, hidroponik, serta pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Meskipun demikian, rendahnya daya beli masyarakat menjadi hambatan utama dalam efektivitas program-program ini.

Dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat bervariasi: Peningkatan Positif: Program kesehatan melalui posyandu telah memberikan dampak positif dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis

secara rutin. Pengembangan lorong wisata dan program pemberdayaan ekonomi juga memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi lokal. Tantangan yang Ada: Keterbatasan akses terhadap hunian layak, air bersih, dan sanitasi yang memadai masih menjadi tantangan besar. Penyaluran bantuan langsung yang tidak merata juga menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Rendahnya daya beli menghambat efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.

Acknowledgments: Terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini..

Declaration of conflicting interests: 'Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Funding: 'Tidak ada dana yang diterima'.

Referensi

- Andini, I. (2013). Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 36–47.
- Hasbi, A. M. F. Z., Fatmah Afrianty Gobel, & Ulfa Sulaeman. (2023). Distribusi Spasial Faktor Determinan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi–Kassi Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 417–427. <https://doi.org/10.33096/woph.v4i3.790>
- Indonesia, R. (2011). Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. In *Republik Indonesia*.
- Salam, P. R., Hawing, H., & Akbar, M. R. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(2), 95. <https://doi.org/10.31764/jgop.v2i2.2299>
- Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi literature: Identifikasi faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Setiawan, A. . I., Mahsyar, A., & Mustari, N. (2023). Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(5), 1033–1047. <https://doi.org/10.26618/kimap.v4i5.12109>
- Sugiono, D. (2020). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Syarif, A. (2021). Peran Komunikasi Humas Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. *SHOUTIKA*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v1i1.80>